

# **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM MILITER OLEH PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGARAAN PERTAHANAN NEGARA**

**Oleh**  
**Dr. Bujang Ali, S.H., M.Si.**  
Universitas Panca Bhakti  
e-mail: bujangali15041965@gmail.com

## **Abstrak**

Penelitian ini berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku aborsi tanpa indikasi medis. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi tanpa indikasi medis dan bagaimana kesesuaian Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK dengan prinsip keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada Metode Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis selidiki. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada jenis delik pidana umum yang lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan dan memberikan pembedaan perihal pelaku aborsi baik yang sudah menikah ataupun belum. Intinya adalah selama subjek atau pelaku delik tersebut mampu bertanggungjawab dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf, maka hukuman atau pidana dapat ditimpakan kepadanya. Ini juga merupakan bagian dari setiap rumusan unsur delik yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Kata Kunci : Analisis, Pertanggungjawaban, Aborsi**

## *Abstract*

*This research is related to the criminal prosecution of abortion perpetrators without medical indications. The purpose of this writing is to find out how sanctions are imposed on perpetrators of the crime of abortion without medical indication and how Decision Number 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK conforms to the principles of justice. The method used in this research is the normative juridical method. This research method also attempts to search for facts by providing an appropriate interpretation of the data with the aim of creating systematic descriptions, images*

*or paintings and facts regarding the problem the author is investigating. The results of this research show that criminal liability applies to other types of general criminal offenses. The Criminal Code (KUHP) does not explain or differentiate between abortion perpetrators, whether they are married or not. The point is that as long as the subject or perpetrator of the offense is capable of taking responsibility and there is no excuse for it, then punishment or punishment can be imposed on him. This is also part of every offense element formulation in the Criminal Code.*

**Keywords: Analysis, Accountability, Abortion**

## A. Pendahuluan

Salah satu hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Konstitusi Negara adalah hak hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan hak hidup itu negara akan menjaga dan melindungi hak hidup setiap warga negara, sehingga negara melalui alat negara penegak hukum akan bertindak apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia. Dalam hukum pidana di Indonesia penghilangan hak hidup itu diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, atau karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, demikian juga penganiayaan yang dapat menyebabkan matinya orang lain.

Masalah pidana dan pidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau. (Sholehuddin, 2007:1) Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pidanaan bukan hanya pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Maria Ulfa menyatakan bahwa pengguguran kandungan lazim disebut aborsi. Aborsi itu sendiri dapat terjadi, baik karena perbuatan manusia (*abortus provocatus*) maupun karena sebab alamiah, yakni terjadi dengan sendirinya bukan karena perbuatan manusia (*abortus spontaneus*). (Anshar, 2006:19)

*Abortus* yang terjadi karena di dorong oleh alasan medis, misalnya wanita

yang hamil menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut kandungannya harus digugurkan (*abortus provocatus therapeuticus* atau biasa disebut *therapeuticus* saja), maupun karena didorong oleh alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum (*abortus provocatus criminalis* atau biasa disebut *abortus criminalis* saja). (Marpaung, 2000:46) Problem mendasar dunia kesehatan, yakni ada tidaknya alasan-alasan medis yang membenarkannya, sehingga ketika tindakan medis itu dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tindakan *abortus* tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan. Berbeda halnya ketika tindakan menggugurkan kandungan itu dilakukan tanpa ada alasan medis yang membenarkan, yakni alasan-alasan demi kepentingan harga diri manusia, seperti menutup rasa malu dan lain sebagainya, maka perbuatan demikian dapat dimasukkan dalam rumusan perilaku yang melanggar hukum (tindak pidana) atau jadi pelaku tindak kejahatan di bidang *abortus*.

Dampak kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) khususnya korban perkosaan, pada dasarnya membawa akibat buruk, selain korban mengalami trauma yang panjang bahkan seumur hidup, dia tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitu juga jika anaknya lahir, masyarakat tidak siap menerima kehadirannya bahkan mendapat stigma sebagai anak haram yang tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain di lingkungannya serta menerima perlakuan negatif lainnya. Sementara jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama, susila dan sosial. Kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) yang berakhir dengan aborsi tidak aman, hanyalah salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia menemukan, pertahun rata-rata terjadi sekitar 2 (dua) juta kasus aborsi tidak aman. (Utomo, 2002:7)

Identifikasi masalah dalam Skripsi ini yang tertuang dalam putusan perkara nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Njk mengenai tindak pidana aborsi tanpa indikasi

medis yang dilakukan oleh terdakwa Sumiyanto. Terdakwa Sumiyanto di dakwa dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana 9 (sembilan) bulan. Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kurungan.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara di atas, bahwa putusan tersebut belum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dakwaan kepada terdakwa Pasal 194 Undang-Undang tersebut di atas seharusnya dikenakan kepada pelaku yang melakukan Aborsi. Terdakwa Sumiyanto hanya yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi atau dengan kata lain perantara

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan ke dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi tanpa indikasi medis ?
2. Apakah putusan pengadilan negeri Nganjuk No 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK sudah sesuai prinsip keadilan ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.(Soekanto Dan Mamudji, 2006:14) Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Menurut Moleong (2006) penelitian kualitatif menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Tanpa Indikasi Medis**

Kelalaian tidak sama dengan malpraktek, tetapi kelalaian termasuk dalam arti malpraktik, artinya bahwa dalam malpraktek tidak selalu ada unsur kelalaian. Kelalaian adalah segala tindakan yang dilakukan dan dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera/kerugian orang lain. Sedangkan menurut Amir dan Hanafiah, yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. (Hanifah, 1998:44)

Di dalam peraturan Rumah Sakit, pidana kelalaian yang dapat dituntut kepada profesi perawat dapat berupa kelalaian dalam melakukan asuhan keperawatan maupun kelalaian dalam melakukan tindakan medis sebagai pelaksana delegasi tindakan medis. Kelalaian dapat berupa kelalaian dalam mencegah kecelakaan di Rumah Sakit (jatuh), kelalaian dalam mencegah terjadinya *decubitus* atau pencegahan infeksi, kelalaian dalam melakukan pemantauan keadaan pasien, kelalaian dalam merespon suatu kedaruratan, dan bentuk kelalaian lainnya yang juga dapat terjadi pada pelayanan profesi perorangan. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh tenaga medis terdapat dalam ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Hukum Islam, aborsi dikategorikan sebagai masalah yang kilafiah yang artinya tidak ada kesatuan pendapat dikalangan ulama mazhab sendiri tentang boleh tidaknya aborsi. Adanya perbedaan pendapat itu secara logika hukum (Islam) menunjukkan bukti bahwa tidak ada dalil yang benarbenar kuat tentang aborsi. Untuk sebuah tindakan dimana hukumnya makin hilafiah tindakan itu tidak dianggap sebagai sebuah kemungkaran (sesuatu yang wajib dihindari). Pandangan yang menghararnkan aborsi dapat dilihat dari hasil Munas MUI (Majelis Ulama Islam Indonesia) tahun 1983 yang mengatakan bahwa Kehidupan dalam konsep Islam adalah suatu proses yang sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan oleh sebab itu pengguguran sejak adanya pembuahan adalah haram. (Djohan, 2006:45)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan, “Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan :

Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada pasien;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan

c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi”

Perkembangan masyarakat dan teknologi kedokteran seyogyanya mendorong dokter untuk mengikuti perkembangan etik dan hukum kedokteran, karena mau tidak mau, suka tidak suka, seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya memiliki tanggung jawab secara profesi, secara etik dan secara hukum. Malapraktik, berarti sikap, tindak yang salah, pemberian pelayanan yang tidak benar. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban (*negligence*). Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. (Guwandi, 2005:22)

Sengketa medis yang terjadi antara dokter dan pasien dapat merupakan tindak pidana jika perbuatan dokter terhadap pasien tersebut memenuhi unsur tindak pidana menurut hukum pidana tertulis. Beberapa tindakan dokter yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum positif di Indonesia, diantaranya perbuatan menipu pasien (Pasal 378 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 285,286,290,294 KUHP), pengguguran kandungan (Pasal 347-349 KUHP) sengaja membiarkan pasien tidak tertolong (Pasal 304, 531 KUHP) membocorkan rahasia kedokteran (Pasal 322 KUHP), lalai sehingga menyebabkan luka atau mati (Pasal 359, 360, 361 KUHP), memberi atau menjual obat palsu (Pasal 386 KUHP), melakukan *euthanasia* (Pasal 344 KUHP).

Peristilahan aborsi sesungguhnya tidak dapat ditemukan pengutipannya dalam KUHP. Hanya mengenal istilah pengguguran kandungan, secara terminologi atau tata bahasa aborsi atau abortus berasal dari kata bahasa latin yaitu *abortio* yang artinya pengeluaran hasil konsepsi dari *uretus* secara *prematum* pada umur dimana janin itu belum bisa hidup di



luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan mengakibatkan kematian, sedangkan apabila pengeluaran janin sesudah 24 minggu dan mati tidak disebut aborsi tetapi pembunuhan bayi (*infanticide*). (Kusmaryanto, 2005:15)

Dalam kasus yang dituangkan ke dalam Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Njk mengenai Tindak Pidana Aborsi tanpa indikasi medis oleh terdakwa Sumiyanto Bin Kaelani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman sanksi Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dalam hal penegakan hukum Tindak Pidana Aborsi tanpa indikasi medis seperti yang dituangkan dalam kasus di atas, harus mencerminkan kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi, dikarenakan penjatuhan sanksi tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera. Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim. (Budiono, 2006:208)

Senada dari paparan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa penerapan Putusan Pengadilan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.Njk mengenai Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dikaitkan dengan teori pembedaan yang

bertujuan untuk melindungi hak-hak korban dan melakukan perbaikan kepada pelaku Tindak Pidana Aborsi. Perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat yang antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda dan memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan aspek perbaikan kepada pelaku Tindak Pidana Aborsi meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum akibat dari perbuatannya yaitu melakukan Aborsi.

## **2. Kesesuaian Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK Dengan Prinsip Keadilan**

Telah dikenal asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Adanya kesalahan ini perlu dipikirkan tentang dua hal, yakni adanya keadaan batin yang tertentu dan adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan. Untuk adanya kesalahan ini, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. (Rommelink, 2003:85)

Kesengajaan tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan untuk bertanggungjawab. Begitu pula dengan kealpaan. Serta adanya alasan pemaaf tidak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Dengan demikian maka untuk adanya kesalahan, terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu, mampu bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan

dan tidak adanya alasan pemaaf. (Moeljatno, 2008:89)

Unsur kesalahan dalam kasus yang diuraikan di atas, yang dipenuhi oleh terdakwa Sumiyanto Bin Kaelani telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi, tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan yakni melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Tindak pidana dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen*: yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang diuruskan di dalamnya perilaku mana yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.

Dalam kasus tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Sumiyanto Bin Kaelani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Melakukan Aborsi, Tanpa Ada Indikasi Kedaruratan Medis Yang Dideteksi Sejak Usia Dini Kehamilan, Baik Yang Mengancam Nyawa Ibu Dan/Atau Janin,” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam paparan kasus tersebut di atas, dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang menjurus kepada pemidanaan petindak,

jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Unsur-unsur dalam kasus tersebut di atas dapat dijelaskan antara lain :

a. Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah yang bernama terdakwa Sumiyanto Bin Kaelani sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*. di persidangan terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” *in casu* telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur Dengan Sengaja;

Bahwa dalam teori hukum pidana, ada 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- 2) Sengaja sebagai kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarshijnlijkheidsbewustzijn*);

Bahwa yang dimaksud sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Tidak pernah melakukan perbuatannya, apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa yang memasang iklan pamflet obat telat bulan di pohon sekitaran jalan raya Semarang-Magelang dan 2 (dua) nomor yang tertera di iklan pamflet tersebut adalah nomor handphone yang semuanya adalah milik terdakwa. Saksi Irman Rifai Agung Nugroho menghubungi terdakwa untuk menanyakan kebenaran iklan tersebut dan prosesnya agar datang bulan lagi.

Selanjutnya terdakwa akan memberikan obat telat bulan, dengan terlebih dahulu pesan pada dirinya, kemudian saksi Irman Rifai Agung Nugroho bersedia untuk memesan obat telat bulan buat istrinya, kemudian saksi Irman Rifai Agung Nugroho memberikan alamat untuk pengiriman obat. Beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Irman Rifai Agung Nugroho di Salatiga dan saksi Irman Rifai Agung Nugroho membayar harga obat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta obat ini diminum setiap jam sampai habis. Berikutnya istri Irman Rifai Agung Nugroho membuka obat telat bulan yang dibeli suaminya dari terdakwa dan obatnya adalah *Cytotec* sebanyak 6 (enam) tablet. Obat tersebut diminum oleh sampai habis sesuai petunjuk terdakwa kepada saksi Irman Rifai Agung Nugroho, padahal *Cytotec* adalah obat yang harus dengan menggunakan resep dokter sedangkan terdakwa adalah bukan seorang dokter.

Irman Rifai Agung Nugroho menghubungi terdakwa untuk meminta pertimbangan, bahwa pendarahan yang dialami istri Irman Rifai Agung Nugroho adalah pendarahan sedikit-sedikit/flek, kemudian terdakwa bilang kepada saksi Irman Rifai Agung Nugroho yaitu apabila ingin kandungan bersih, maka dilakukan kiret. Saksi Irman Rifai Agung Nugroho menghubungi saksi terdakwa via telepon untuk menanyakan proses kiret dan terdakwa menyebutkan menyediakan jasa untuk itu, biaya dan prosesnya pokoknya dilakukan oleh dokter ahli, yang secara medis adalah aman, dan informasi selanjutnya terdakwa akan memberikan kabar kepada saksi Irman Rifai Agung Nugroho. Terdakwa menghubungi nomor handphone saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono, dan menanyakan kesanggupan untuk melakukan kiret, kemudian saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono menyanggupinya dengan bayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pasien harus dibawa ke tempat praktek saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono di Nganjuk,

Terdakwa menghubungi dr. Wibowo Bin Alm. Busono beberapa kali via telepon untuk menanyakan arah-arahan menuju rumah saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono dan alamat saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono lalu saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono memberikan arah-arahan jalan menuju rumahnya. Sekitar pukul 12.00 Wib di rumah saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono dengan menggunakan mobil di alamat Jl. Gatot Subroto No.10 Rt. 03/Rw.07, Desa. Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Setelah itu saksi Irman Rifai Agung Nugroho, beserta istri yang bernama Dewi Setia Budi Kurniawati dan terdakwa bertemu dengan saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono. Dewi Setia Budi Kurniawati masuk ke dalam ruang praktek saksi dr.

Wibowo Bin Alm. Busono, selanjutnya saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan pengecekan berat badan dan lain-lain kepada Dewi Setia Budi Kurniawati.

Tindakan terdakwa berupa menjual cytotec hingga mengantarkan saksi Irman Rifai Agung Nugroho dan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati hingga ke rumah saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono dan saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono melakukan kiret terhadap kandungan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati dapat dikatakan sengaja sebagai maksud karena terdakwa menghendaki akibat perbuatannya tersebut, yaitu untuk memperoleh sejumlah uang, yang dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum.

- c. Unsur melakukan aborsi tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan terdakwa telah menjual pil *Cytotec* kepada saksi Irman Rifai Agung Nugroho untuk mengatasi terlambat datang bulan. istri saksi Irman Rifai Agung Nugroho yang bernama Dewi Setia Budi Kurniawati yang kemudian setelah meminum pil *Cytotec* tersebut, Dewi Setia Budi Kurniawati tetap mengalami terlambat menstruasi/datang

bulan kemudian pada tanggal 04 Juli 2017 melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga

Setelah dilakukan tindakan kiret oleh saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono, saksi Dewi Setia Budi Kurniawati mengalami perdarahan pada vagina yang dikuatkan dengan Visum et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk nomor : R/01/VIII/2017/Rumkit yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa an. dr. GAZALI RUSDI Sp.OG tanggal 04 Agustus 2017 dengan kesimpulan pada pemeriksaan vagina pembukaan 1 (satu) jari, teraba jaringan pada ostium uteri (pintu leher rahim), terdapat perdarahan pada vagina dan keluar gumpalan darah berwarna keruh kehitaman, pada pemeriksaan USG didapatkan uterus membesar dari normal, terdapat bayangan hiperechoic (putih) diameter empat kali tiga sentimeter sesuai sisa kehamilan (kesimpulan abortus incomplet), saran dokter untuk dilakukan curetage untuk menghentikan perdarahan, dan didapatkan usia kehamilan kurang lebih 8 (delapan) minggu.

Jaringan dan darah yang berada di dalam tas plastic hasil tindakan kiret oleh saksi dr. Wibowo Bin Alm. Busono dilakukan pemeriksaan secara patologi anatomi, dengan hasil berupa janin dan jaringan kuret serta gambaran ini bisa didapatkan pada jaringan sisa kehamilan, yang dikuatkan dengan Surat No. R/449/VIII/2017/Rumkit tanggal 18 Agustus 2017 perihal Hasil Patologi Anatomi yang menerangkan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya tanggal 18 Agustus 2017 yang di tanda tangani Dokter Pemeriksa dr. Edy Susanto Sp. PA, yang menerangkan diagnosa klinik terhadap hasil pemeriksaan makroskopik maupun



mikroskopik, dengan kesimpulan yaitu jaringan diduga janin dan jaringan kuret serta gambaran ini bisa didapatkan pada jaringan sisa kehamilan. sesuai pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengetahui tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, dan sesuai bagian penjelasan tersebut yang dimaksud dengan “*konselor*” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum.

- d. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa yang dimaksud unsur “turut serta melakukan perbuatan” berarti tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan delik. Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk disebut turut serta melakukan perbuatan adalah beberapa orang melakukan delik bersama dan semuanya berbuat secara langsung dan mereka mempunyai kesadaran bahwa mereka kerja sama. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan petunjuk di persidangan. Pada pokoknya menerangkan bahwa bermula dari terdakwa yang memasang iklan pamflet obat telat bulan di pohon sekitaran jalan raya Semarang-Magelang dan 2 (dua) nomor yang tertera di iklan pamflet tersebut adalah nomor handphone yang semuanya adalah milik terdakwa. Suami Dewi Setia Budi Kurniawati bernama Irman Rifai Agung

Nugroho menanyakan kebenaran iklan tersebut dan prosesnya agar datang bulan lagi.

Hingga pada akhirnya saksi Irman Rifai Agung Nugroho membayar harga obat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta obat ini diminum setiap jam sampai habis. Berikutnya saksi Dewi Setia Budi Kurniawati membuka obat telat bulan yang dibeli oleh saksi Irman Rifai Agung Nugroho dari terdakwa tersebut dan obatnya adalah Cytotec sebanyak 6 (enam) tablet, kemudian obat tersebut diminum oleh sampai habis sesuai petunjuk terdakwa, dan saksi Dewi Setia Budi Kurniawati mengalami pendarahan sedikit-sedikit/flek. oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP. Oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka kepada terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Berasarkan unsur-unsur dalam kasus Tindak Pidana Aborsi tanpa indikasi medis di atas, dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini

dilakukan agar pertanggung jawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.(Hanafi, 2015:16) Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. (Huda, 2006:68)

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang

melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggung jawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggung jawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Dalam kasus tersebut di atas, pelaku hanya mengantar pasien yang hendak melakukan Tindak Pidana Aborsi kepada ahli atau spesialis yang biasa menangani hal tersebut. Dalam praktik persidangan perkara pidana, konsekuensi pencantuman unsur-unsur dalam rumusan delik menyebabkan juga beban pembuktian bagi jaksa, sebab dengan menuduhkan pasal tertentu mewajibkan jaksa untuk memuat unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan dalam surat dakwaan dan membuktikan dakwaannya. Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiil, ajaran sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif, dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.

### C. Penutup

Penjatuhan sanksi dalam Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sumiyanto bin Kaelani selama 8 (delapan) bulan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Aborsi, tanpa ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, Baik yang mengancam nyawa Ibu dan/atau Janin sebagaimana ketentuan pada Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. pertanggungjawaban pidana pada jenis delik pidana umum yang lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan dan memberikan pembedaan perihal pelaku aborsi baik yang sudah menikah ataupun belum. Intinya adalah selama subjek atau pelaku delik tersebut mampu bertanggungjawab dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf, maka hukuman atau pidana dapat ditimpakan kepadanya. Ini juga merupakan bagian dari setiap rumusan unsur delik yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penerapan putusan nomor 285/Pid.Sus/2017/PN.NJK mengenai Tindak Pidana Aborsi tanpa indikasi medis sudah sesuai dengan unsur dan delik dari tindak pidana tersebut. Akan tetapi putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim belum mencerminkan keadilan, dikarenakan ringannya hukuman/sanksi kepada pelaku. Penerapan sanksi telah mengabaikan unsur keadilan karena faktor latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana aborsi tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan aborsi terdakwa. Hal ini dikarenakan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa termasuk kejahatan berat dan penuntutan maupun putusan dapat dilakukan dengan penjatuhan pidana maksimal. Penjatuhan pidana maksimal ditujukan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Aborsi.

Rekomendasi dalam penelitian ini antara lain, Perlunya pelatihan tentang proses penuntutan yang harus dilakukan oleh penuntut umum pada kasus tindak

pidana aborsi. Mengingat pengguguran kandungan (aborsi) banyak ditemukan di masyarakat, namun yang diproses di tingkat Pengadilan hanya sedikit sekali, karena disebabkan para penegak hukum khususnya penuntut umum masih menemui kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan bukti di lapangan yang berpengaruh pada upaya penegakan hukum di Indonesia.

Diharapkan tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil dapat terwujud, yaitu kebenaran dari kasus atau perkara pidana aborsi. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan pelanggaran hak asasi manusia berupa penghilangan hak hidup seseorang yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Diharapkan kepada pemerintah kedepannya untuk aktif dalam hal mengantisipasi mengenai kehamilan yang tidak dikehendaki dengan cara penancangan program sosialisasi yang masih berkelanjutan mengenai kesadaran terhadap kesehatan perempuan, bahaya dilakukannya aborsi yang tidak aman dapat menyebabkan komplikasi yang tak terduga dan bahkan dapat menyebabkan kematian, mengurangi tingkat angka aborsi dengan cara menampung anak yang tidak dikehendaki di dalam satu badan/yayasan sosial dalam upaya penegakan hukum dengan menindak tegas terhadap tindak pidana aborsi sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Amir dan Hanifah. 1998. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Jakarta: Buku Kedokteran.

Anshar, Maria Ulfa. 2006. *Fikih Aborsi-Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Djohan, Erni. *et.all*, 2006. *Sikap Tenaga Kesehatan terhadap Aborsi Menurut Islam* Jakarta: Jasa Usaha Mulia.

Guwandi, J. 2005. *Hukum Medik (Medical Law)* Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

Hanafi, Mahrus. 2015. *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta : Rajawali Pers.

Hijmans, I.H dalam Herlien Budiono, 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Kusmaryanto, 2005. *Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian*, Yogyakarta: Kanisius.

Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sholehuddin, M. 2007. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika

Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya

**B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi